



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Propinsi Km. 03 Penajam Telp. 0542-850662 Fax. 0542-850664 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 420 / 377 / Disdik / 2003

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P K B M)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- MEMBACA** : Surat permohonan izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari :
Bapak Ma'mur Selaku Ketua PKBM Tunas Harapan ,Tanggal 1 Pebruari
2003
Beserta lampiran - lampirannya.
- MENIMBANG** : a Bahwa keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sangat
diperlukan untuk mengemban misi Pendidikan Luar Sekolah;
b. Bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam
batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 tahun 2003)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahunh 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah.
4. Undang-undang nomor 7 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten
Penajam Paser Utara

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) kepada: Bapak Ma'mur

Nama PKBM : TUNAS HARAPAN

Alamat : Penajam.

Kelurahan : Gunung Steleng

Kecamatan : Penajam

Kabupaten : Penajam Paser Utara

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada butir Pertama berlaku terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini.

KETIGA

Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan per Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan ;
4. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Masyarakat.

KEEMPAT

Segala sesuatunya akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Penajam Paser Utara

Pada Tanggal : 18 Pebruari 2003



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. PENAJAM PASER UTARA

[Signature]
Drs. S U K A R D I
NIP. 010 082 097

Tembusan Keputusan ini di kirim kepada:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur
3. Bupati Penajam Paser Utara Di Penajam
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Sekabupaten Penajam Paser Utara
5. Arsip